GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR: G/591/VI.02/HK/2020

TENTANG

EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI LAMPUNG UTARA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 315 ayat (1) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 112 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati Lampung Utara tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah harus dilakukan evaluasi sebelum ditetapkan oleh Bupati;

b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dan Rancangan Peraturan Bupati Lampung Utara tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, perlu dievaluasi untuk menguji kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta Kebijakan Umum APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan RPJMD;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dan Rancangan Peraturan Bupati Lampung Utara tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang;

7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelematan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6514), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);
14. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1560);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581);
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI LAMPUNG UTARA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

KESATU : Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dan Rancangan Peraturan Bupati Lampung Utara tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Bupati bersama DPRD segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dan Rancangan Peraturan Bupati Lampung Utara tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 berdasarkan evaluasi sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Keputusan ini.

KETIGA : Dalam hal evaluasi sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu tidak ditindaklanjuti oleh Bupati dan DPRD, dan Bupati Lampung Utara menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 menjadi Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati Lampung Utara tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 menjadi Peraturan Bupati Lampung Utara, Gubernur mengusulkan kepada Menteri Dalam Negeri, untuk melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dan Rancangan Peraturan Bupati Lampung Utara tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 yang telah disempurnakan dan disesuaikan berdasarkan evaluasi sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati dimaksud dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati setelah mendapatkan Nomor Register dari Gubernur.

KELIMA : Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dan Rancangan Peraturan Bupati Lampung Utara tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 yang telah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dan Peraturan Bupati Lampung Utara tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Gubernur Lampung paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 16 - 12 - 2020.

GUBERNUR LAMPUNG,

ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:
1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Utara di Kotabumi.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR G/591/VI.02/HK/2020
TANGGAL 16 DESEMBER 2020

TENTANG

EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA TAHUN ANGGARAN 2021 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI LAMPUNG UTARA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA TAHUN ANGGARAN 2021 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI LAMPUNG UTARA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

I. KEBIJAKAN UMUM

Pelaksanaan terhadap evaluasi APBD yaitu:

A. Rancangan Perda tentang APBD paling sedikit terdiri atas:

a. Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;

b. Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;

c. Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;

d. Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran

e. Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;

f. Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;

g. Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan APBD;

h. Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan APBD;

i. Sikronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;

j. Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;

k. Daftar Piutang Daerah;

l. Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;

m. Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-Lain;

n. Daftar Sub Kegiatan Tahun Jamak (*Multy Years*);

o. Daftar Dana Cadangan; dan

p. Daftar Pinjaman Daerah.

B. Rancangan Perkada tentang penjabaran APBD paling sedikit terdiri atas:

a. Ringkasan Penjabaran APBD yang diklasifikasi menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;

b. Penjabaran APBD menurut urusan pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;

c. Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;

d. Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;

e. Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Umum dan Bersifat Khusus;

f. Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Belanja Bagi Hasil;

g. Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

h. Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi Dan Pertambangan Gas Alam/ Tambahan DBHMinyak dan Gas Bumi*) Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

i. Rincian Dana Tambahan Infrastuktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

j. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Selanjutnya evaluasi dilakukan untuk menguji kesesuaian Rancangan Perda Kabupaten tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD dengan:

1. ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
2. kepentingan umum;
3. RKPD, KUA, dan PPAS; dan
4. RPJMD.

II. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN APBD DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG LEBIH TINGGI DAN KEPENTINGAN UMUM

A. Kesesuaian Tahapan Dalam Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara tentang APBD Tahun Anggaran 2021 dengan RKPD dan KUA-PPAS.

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara tentang APBD Tahun Anggaran 2021 telah disetujui bersama antara Bupati dan DPRD pada tanggal 16 November 2020 dan telah disampaikan kepada Gubernur Lampung pada tanggal 18 November 2020, sesuai dengan Pasal 315 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 dan Pasal 112 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal persetujuan rancangan Perda untuk dievaluasi sebelum ditetapkan oleh Bupati.

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara tentang APBD Tahun Anggaran 2021 dan Rancangan Peraturan Bupati Lampung Utara tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2021 tersebut juga disertai dengan RKPD, KUA, dan PPAS yang disepakati antara Bupati dan DPRD.

Bupati Lampung Utara dan DPRD Kabupaten Lampung Utara telah memenuhi tahapan dan jadwal proses penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, mulai dari penyusunan dan penyampaian rancangan KUA dan rancangan PPAS kepada DPRD untuk dibahas dan disepakati bersama dan menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun, menyampaikan dan membahas rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2021.

B. Kebijakan Pendapatan Daerah

Penganggaran target pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara tentang APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp1.703.610.895.956,00 harus berdasarkan pada perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Lampung Utara harus melakukan Reformasi kebijakan di bidang pendapatan antara lain mendukung pemulihan dunia usaha dan optimalisasi melalui inovasi kebijakan serta mitigasi dampak untuk percepatan pemulihan ekonomi dan restrukturisasi transformasi ekonomi.

Target pendapatan daerah tersebut dirinci dalam Tabel 1 sebagai berikut:

Tabel 1
Pendapatan Daerah

Uraian	Jumlah (Rp)
PENDAPATAN DAERAH	**Rp1.703.610.895.956,00**
Pendapatan Asli Daerah	**122.197.996.326,00**
Pajak Daerah	25.037.000.000,00
Retribusi Daerah	1.930.000.000,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang di pisahkan	9.148.698.064,00
Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Deviden) atas Penyertaan Modal pada BUMD	9.148.698.064,00
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	86.082.298.262,00
Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	-
Jasa Giro	5.063.513.183,00
Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	-
Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	92.103.334,00
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	284.205.976,00
Pendapatan Denda Pajak Daerah	-
Pendapatan dari Pengembalian	461.544.287,00
Pendapatan BLUD	43.603.629.741,00
Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	36.577.301.741,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	-
Pendapatan Transfer	**1.510.161.499.630,00**
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.404.580.014.000,00
Dana Perimbangan	1.158.927.189.000,00
Dana Insentif Daerah (DID)	-
Dana Desa	245.652.825.000,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah	105.581.485.630,00
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	**71.251.400.000,00**
Pendapatan Hibah	-
Lain-lain Pendapatan	71.251.400.000,00

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Penganggaran target pendapatan daerah yang bersumber dari PAD dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara tentang APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp122.197.996.326,00 atau sebesar 7,17% dari total pendapatan daerah sebesar Rp1.703.610.895.956,00, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara tentang APBD Tahun Anggaran 2021.

Penganggaran target pendapatan daerah tersebut harus merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Selanjutnya, target Pendapatan Asli Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara tentang APBD Tahun Anggaran 2021 terdiri dari:

a. Pajak Daerah

Penganggaran target pendapatan pajak daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara tentang APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp25.037.000.000,00 atau 20,49% dari total pendapatan asli daerah sebesar Rp122.197.996.326,00.

Target pajak daerah tersebut diuraikan ke dalam obyek pendapatan pajak daerah:

1) Pajak Hotel sebesar Rp132.000.000,00;
2) Pajak Restoran sebesar Rp637.000.000,00;
3) Pajak Hiburan sebesar Rp11.000.000,00;
4) Pajak Reklame sebesar Rp675.000.000,00;
5) Pajak Penerangan Jalan sebesar Rp18.000.000.000,00;
6) Pajak Parkir sebesar Rp337.000.000,00;
7) Pajak Air Tanah sebesar Rp250.000.000,00;
8) Pajak Sarang Burung Walet sebesar Rp15.000.000,00;
9) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebesar Rp75.000.000,00;
10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebesar Rp3.905.000.000,00;
11) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar Rp1.000.000.000,00.

b. Retribusi Daerah

Penganggaran target pendapatan retribusi daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara tentang APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp1.930.000.000,00 atau 1,58% dari total pendapatan asli daerah sebesar Rp122.197.996.326,00.

Jenis pajak daerah dan retribusi daerah pada huruf a dan huruf b harus ditetapkan dengan peraturan daerah yang menjadi dasar pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah dimaksud serta memedomani Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, sebagaimana butir I.C.1.a.1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

Selanjutnya, besaran target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah tersebut diatas harus didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah di Kabupaten Lampung Utara serta memperhatikan perkiraan asumsi makro, meliputi pertumbuhan rasio pajak daerah, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi yang memengaruhi target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah sebagai akibat dari menurunnya kegiatan perekonomian akibat pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* yang berpotensi terhadap capaian target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah.

Berkaitan dengan itu, dalam rangka mengoptimalkan pajak daerah dan retribusi daerah, Pemerintah Kabupaten Lampung Utara harus melakukan kegiatan pemungutan. Kegiatan pemungutan tersebut merupakan suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya, dengan berbasis teknologi butir I.C.1.a.1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020.

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Penganggaran target pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang tercantum pada Lampiran I Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara tentang APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp9.148.698.064,00 atau 7,49% dari total pendapatan asli daerah sebesar Rp122.197.996.326,00 terdapat selisih sebesar Rp3.789.667.010,00 dengan yang tercantum pada Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara tentang APBD Tahun Anggaran 2021.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Lampung Utara harus menyesuaikan jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan antara yang tercantum dalam Lampiran I Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan dengan yang tercantum dalam Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya.

Selanjutnya, target obyek pendapatan Bagian Laba atas Penyertaan Modal yang tercantum pada Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara tentang APBD Tahun Anggaran 2021 yaitu sebesar Rp9.148.698.064,00.

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara tentang APBD Tahun Anggaran 2021 dengan memperhatikan tingkat rasionalitas bagian laba atas penyertaan modal dimaksud dengan jumlah total penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Lampung Utara sampai dengan Tahun Anggaran 2020, mengingat masih terdapat BUMD yang belum memberikan bagian laba yang rasional dibandingkan dengan jumlah penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Lampung Utara serta memperhatikan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, meliputi:

1) keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa dividen, bunga dan pertumbuhan nilai Badan Usaha Milik Daerah yang mendapatkan investasi pemerintah daerah;
2) peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
3) peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;
4) peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; dan/atau
5) peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi pemerintah daerah;

dengan tetap mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah, sebagaimana maksud butir I.C.1.a.2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020.

Selanjutnya, untuk penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Lampung Utara sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara tentang APBD Tahun Anggaran 2021 kepada PT BPR Syariah Kotabumi sebesar Rp1.000.000.000,00 tidak menunjukkan kinerja yang memadai *(performance based)*, mengingat belum memberikan bagian laba yang optimal atas penyertaan modal tersebut kepada Pemerintah Kabupaten Lampung Utara .

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Lampung Utara harus melakukan langkah-langkah optimalisasi kinerja PT BPR Syariah Kotabumi, mulai dari melakukan efisiensi, rasionalisasi dan restrukturisasi sampai dengan pilihan untuk melakukan *disposal* (penjualan aset) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan terlebih dulu melakukan proses *due diligence* melalui lembaga *appraisal* yang *certified* terkait hak dan kewajiban perusahaan tersebut, dan/atau upaya hukum atas penyertaan modal tersebut, mengingat seluruh/sebagian aset dan kekayaan perusahaan dimaksud merupakan kekayaan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara yang tercatat dalam ikhtisar laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara .

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Lampung Utara harus lebih mengefektifkan peran dewan komisaris sebagai pemegang saham pengendali dan penajaman Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) ke arah peningkatan kinerja dalam perolehan bagian laba bagi Pemerintah Kabupaten Lampung Utara sesuai dengan tujuan penyertaan modal dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Penganggaran target pendapatan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara tentang APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp86.082.298.262,00 atau 70,44% terhadap total pendapatan asli daerah sebesar Rp122.197.996.326,00 harus mempedomani Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 31 ayat (4) huruf p Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir I.C.1.a.3) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020.

Target Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah tersebut diuraikan ke dalam obyek pendapatan sebagai berikut:

1) Jasa Giro sebesar Rp5.063.513.183,00 agar mempedomani Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 31 ayat (4) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir C.1.a.3).d) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020.

2) Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah Rp92.103.334,00 agar mempedomani Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 31 ayat (4) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir C.1.a.3).g) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020

3) Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Rp284.205.976,00 agar mempedomani Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 31 ayat (4) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir C.1.a.3).j) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020

4) Pendapatan dari Pengembalian sebesar Rp461.544.287,00, agar mempedomani Pasal 24 ayat (4), Pasal 31 ayat (4) huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta butir C.1.a.3).n) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020.

5) Pendapatan BLUD sebesar Rp43.603.629.741,00 agar mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, dan butir C.1.a.3).o) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020.

6) Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) sebesar Rp36.577.301.741,00 agar mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah dan butir C.1.a.3).p) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020.

2. Pendapatan Transfer

Penganggaran target pendapatan daerah yang bersumber dari Pendapatan Transfer dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara tentang APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Sebesar Rp1.510.161.499.630,00 atau 88,64% dari total pendapatan daerah sebesar Rp1.703.610.895.956,00.

Selanjutnya, target Pendapatan Transfer dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara tentang APBD Tahun Anggaran 2021 hanya diuraikan pada jenis pendapatan Transfer Pemerintah Pusat.

a. Target pendapatan daerah yang bersumber dari Transfer Pemerintah Pusat diuraikan pada jenis pendapatan sebagai berikut:

1) Dana Perimbangan sebesar Rp1.158.927.189.000,00 atau 68,03% terhadap total pendapatan daerah sebesar Rp1.703.610.895.956,00, yang diuraikan ke dalam obyek pendapatan:

a) Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp19.105.880.000,00 telah sesuai dengan alokasi anggaran yang tercantum dalam informasi resmi mengenai Rincian Alokasi Dana Bagi Hasil Menurut Provinsi/Kabupaten/kota Tahun Anggaran 2021 melalui portal Kementerian Keuangan yang dipublikasikan.

b) Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp897.379.791.000,00 telah sesuai dengan alokasi anggaran yang tercantum dalam informasi resmi mengenai Rincian Dana Alokasi Umum Menurut Provinsi/Kabupaten/kota Tahun Anggaran 2021 melalui portal Kementerian Keuangan yang dipublikasikan.

c) Dana Transfer Khusus sebesar Rp242.441.518.000,00 telah sesuai dengan dengan alokasi anggaran yang tercantum dalam informasi resmi mengenai Rincian Dana Transfer Menurut Provinsi/Kabupaten/kota Tahun Anggaran 2021 melalui portal Kementerian Keuangan yang dipublikasikan diuraikan ke dalam obyek pendapatan:

a) Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebesar Rp63.781.608.000,00.

b) Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebesar Rp178.659.910.000,00.

2) Dana Desa sebesar Rp245.652.825.000,00 telah sesuai dengandibandingkan dengan alokasi anggaran yang tercantum dalam informasi resmi mengenai Rincian Alokasi Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2021 melalui portal Kementerian Keuangan yang dipublikasikan.

Selanjutnya, penggunaan DBH-CHT sebagaimana butir a.1).c) diarahkan untuk meningkatkan kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi dibidang cukai dan/atau pemberantasan barang kena cukai palsu (cukai illegal) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang dijabarkan dengan keputusan Bupati sebagaimana diatur dalam butir I.E.9.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020.

3) Pendapatan Bagi Hasil

Penganggaran target Pendapatan Bagi Hasil yang diurai kedalam Pendapatan Bagi Hasil Pajak sebesar Rp105.581.485.630,00 agar berpedoman kepada butir I.C.1.b.2).a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020.

3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Penganggaran target pendapatan daerah yang bersumber dari lain-lain pendapatan daerah yang sah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara tentang APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp71.251.400.000,00 atau 4,18% terhadap total pendapatan daerah sebesar Rp1.703.610.895.956,00 yang hanya terdiri dari Pendapatan Hibah Dana BOS sebesar Rp71.251.400.000,00

Dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara tentang APBD Tahun Anggaran 2021 setelah adanya kepastian penerimaan pendapatan dimaksud, yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan biaya ekonomi tinggi serta menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir I.C.1.c.1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020.

C. Kebijakan Belanja Daerah.

Penyediaan alokasi belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara tentang APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp1.743.637.728.887,00. Penyediaan alokasi belanja daerah tersebut meliputi semua pengeluaran dari RKUD yang tidak perlu diterima kembali dan pengeluaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Selanjutnya belanja daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional tahun 2021 sesuai kewenangan Pemerintah Daerah, untuk mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah, dan kemampuan pendapatan daerah serta dalam rangka penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman *COVID-19* di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial dan ekonomi.

Penyediaan alokasi belanja daerah Kabupaten Lampung Utara dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp1.743.637.728.887,00 dirinci sebagaimana Tabel 2 sebagai berikut:

Tabel 2

Belanja Daerah

Uraian	Jumlah (sebesar Rp)
BELANJA DAERAH	**1.743.637.728.887,00**
Belanja Operasi	**1.223.885.995.688,00**
Belanja pegawai	740.811.213.588,00
Belanja barang dan jasa	437.168.438.100,00
Belanja subsidi	-
Belanja hibah	17.088.844.000,00
Belanja bantuan sosial	28.817.500.000,00
Belanja Modal	**169.150.341.099,00**
Belanja modal tanah	-
Belanja modal peralatan dan mesin	45.103.473.728,00
Belanja modal gedung dan bangunan	39.543.756.500,00
Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi	84.043.610.871,00
Belanja modal aset tetap lainnya	459.500.000,00
Belanja Tidak terduga	**10.000.000.000,00**
Belanja tidak terduga	10.000.000.000,00
Belanja Transfer	**340.601.392.100,00**
Belanja bagi hasil pajak daerah	1.200.000.000,00
Belanja bantuan keuangan	339.401.392.100,00

1. Pendanaan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

   Penyediaan alokasi anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara tentang APBD Tahun Anggaran 2021, untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, sebagai berikut:

a. SPM bidang Pendidikan

Alokasi anggaran untuk belanja SPM bidang Pendidikan sebesar Rp88.952.621.000,00 atau 17,66% dari total belanja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp503.821.531.196,00 Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan dalam kegiatan sebagai berikut:

1) Kegiatan Pengelolaan Pendidikan sebesar Rp88.390.420.000,00;
2) Kegiatan Pengendalian Perizinan Pendidikan sebesar Rp164.450.000,00;
3) Kegiatan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan sebesar Rp397.751.000,00;

harus diprioritaskan untuk memenuhi indikator pencapaian SPM Pendidikan Kabupaten sesuai maksud Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan.

b. SPM Kesehatan

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Kesehatan sebesar Rp27.014.982.503,00 atau 11,84% dari total belanja Dinas Kesehatan sebesar Rp228.220.287.650,00 Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan dalam kegiatan dengan kode rekening sebagai berikut:

1) Kegiatan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil sebesar Rp8.573.402.832,00;
2) Kegiatan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin sebesar Rp3.978.001.544,00;
3) Kegiatan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir sebesar Rp1.587.456.900,00;
4) Kegiatan Pelayanan Kesehatan Balita sebesar Rp2.385.378.000,00;
5) Kegiatan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar sebesar Rp1.278.092.500,00;
6) Kegiatan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif sebesar Rp3.309.472.980,00;
7) Kegiatan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut sebesar Rp1.133.597.000,00;
8) Kegiatan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi sebesar Rp1.088.837.000,00;
9) Kegiatan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DM) sebesar Rp404.616.500,00;
10) Kegiatan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat sebesar Rp579.945.000,00;

11) Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis sebesar Rp2.183.855.690,00;

12) Kegiatan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (HIV) sebesar Rp512.326.557,00.

harus diprioritaskan untuk memenuhi indikator pencapaian SPM Kesehatan untuk Kabupaten sesuai maksud Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018, dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.

c. SPM Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp72.495.102.000,00 atau 72,92% dari total belanja SKPD Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp99.412.888.791,00 Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan dalam kegiatan dengan kode rekening sebagai berikut:

1) Kegiatan Penyediaan air baku untuk kebutuhan masyarakat sebesar Rp6.520.937.000,00;

2) Kegiatan Penyediaan jalan untuk melayani kebutuhan masyarakat sebesar Rp49.377.842.000,00;

3) Kegiatan Penyediaan air minum sebesar Rp12.856.323.000,00;

4) Kegiatan Penataan Bangunan dan Lingkungan sebesar Rp2.340.000.000,00;

5) Kegiatan Informasi Penataan Ruang sebesar Rp1.400.000.000,00;

harus diprioritaskan untuk memenuhi indikator pencapaian SPM Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk Kabupaten sesuai maksud Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018, dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

d. SPM Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Perumahan Rakyat sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari total belanja SKPD Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman sebesar Rp56.588.395.724,00.

Pemerintah Kabupaten Lampung Utara harus menganggarkan belanja SPM Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman yang diprioritaskan untuk memenuhi indikator pencapaian SPM Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman untuk Kabupaten sesuai maksud Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018, dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 Tahun 2018.

e. SPM Trantibumlinmas

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Trantibumlinmas sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari total belanja SKPD Satuan Polisi Pamong Praja, SKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan SKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebesar Rp33.152.412.470,00.

Pemerintah Kabupaten Lampung Utara harus menganggarkan belanja SPM untuk memenuhi indikator SPM Trantibumlinmas untuk Kabupaten sesuai maksud Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi/Kabupaten/kota.

f. SPM Sosial

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Sosial sebesar Rp450.000.000,00 atau 7,14% dari total belanja SKPD Dinas Sosial sebesar Rp6.306.017.566,00, yang diuraikan sebagai berikut:

1) Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar sebesar Rp75.000.000,00;
2) Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Lansia Terlantar sebesar Rp75.000.000,00;
3) Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Disabilitas Terlantar sebesar Rp75.000.000,00;
4) Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis sebesar Rp75.000.000,00;
5) Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penanganan Bencana sebesar Rp150.000.000,00;

harus diprioritaskan untuk memenuhi indikator pencapaian SPM Sosial untuk Provinsi/Kabupaten/kota sesuai maksud Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018, dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.

2. Dukungan Alokasi Anggaran Dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara tentang APBD Tahun Anggaran 2021 Terhadap Kebijakan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun Anggaran 2021 yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021, prioritas nasional Tahun Anggaran 2021 meliputi:

a. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan (PN1), dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara tentang APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp8.063.442.000,00 atau 0,46% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara tentang APBD Tahun Anggaran 2021, digunakan dalam rangka pemulihan ekonomi pasca pandemi *COVID-19*, pembangunan ekonomi tahun 2021 yang diprioritaskan pada penguatan ketahanan ekonomi dengan titik berat pada pembukaan lapangan kerja padat karya, penguatan sistem pangan, pemulihan usaha koperasi dan UMKM, pemulihan industri dan perdagangan, pemulihan pariwisata dan ekonomi kreatif, serta peningkatan investasi.

Pada tahun 2021, sasaran yang akan diwujudkan dalam rangka memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan adalah sebagai berikut:

1) Meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan;
2) Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor, dan daya saing perekonomian.

Selain itu, sebagai strategi penyelesaian isu strategis dan pencapaian sasaran PN1, akan dilakukan melalui delapan Program Prioritas (PP) yaitu sebagai berikut:

1) Pemenuhan Kebutuhan Energi dengan Mengutamakan Peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT) (PP1), dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara tentang APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp0,00;
2) Peningkatan kuantitas/ketahanan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi (PP2), dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara tentang APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp12.916.266.500,00;
3) Peningkatan ketersediaan, akses, dan kualitas konsumsi pangan (PP3), dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara tentang APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp315.047.000,00;
4) Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan, dan kelautan (PP4), dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara tentang APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp1.694.000.000,00;
5) Penguatan kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM) dan koperasi (PP5), dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara tentang APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp906.032.000;

6) Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi (PP6), dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara tentang APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp987.742.000;

7) Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (PP7), dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara tentang APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp0;

8) Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi (PP8), dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara tentang APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp7.526.195.000,00

b. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan (PN2), dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara tentang APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp551.572.465.854,00 atau 31,63% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara tentang APBD Tahun Anggaran 2021, yang diarahkan untuk mempercepat pemulihan dampak pandemi *COVID-19*, melanjutkan transformasi sosial ekonomi, mengoptimalkan keunggulan kompetitif wilayah, dan sekaligus meningkatkan pemerataan kualitas hidup antar wilayah. Sasaran pengembangan wilayah pada periode 2020-2024 adalah menurunnya kesenjangan antar wilayah dan tetap menjaga momentum pertumbuhan.

Pencapaian sasaran PN2 dijabarkan ke dalam tujuh PP, sebagai berikut:

1) Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing (PP1);

2) Pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan (PP2);

3) Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan (PP3);

4) Infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar (PP4);

5) Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan (PP5);

6) Lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim (PP6); dan

7) Stabilitas politik, Hukum, Pertahanan, keamanan dan transformasi pelayanan publik (PP7).

c. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing (PN3), dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara tentang APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp272.231.395.831,00 atau 15,61% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara tentang APBD Tahun Anggaran 2021 yang digunakan dalam rangka reformasi sistem kesehatan nasional dan reformasi sistem perlindungan sosial yang merupakan penekanan dalam percepatan pemulihan pembangunan pasca pandemi *COVID-19* dalam upaya mewujudkan manusia Indonesia yang berkualitas dan berdaya saing.

Dalam rangka pemulihan dampak pandemi *COVID-19*, sasaran yang akan dicapai untuk meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing pada tahun 2021, yaitu sebagai berikut:

1) Terkendalinya pertumbuhan penduduk dan menguatnya tata kelola kependudukan;
2) Meningkatnya perlindungan sosial bagi seluruh penduduk;
3) Terpenuhinya layanan dasar bidang kesehatan dan pendidikan;
4) Meningkatnya kualitas anak, perempuan, dan pemuda;
5) Meningkatnya aset produktif bagi rumah tangga miskin dan rentan;
6) Meningkatnya produktivitas dan daya saing.

Selain itu, sebagai strategi penyelesaian isu strategis dan pencapaian sasaran PN3 tersebut akan dilakukan melalui tujuh PP, yaitu:

1) Perlindungan Sosial dan Tata Kelola Kependudukan (PP1), dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara tentang APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp3.638.609.000,00 dalam rangka meningkatkan cakupan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dan menguatnya sistem pemutakhiran data kependudukan.
2) Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial (PP2), dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara tentang APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp2.350.000.000,00 dalam rangka menguatkan pelaksanaan perlindungan sosial dalam menjangkau penduduk miskin dan kelompok rentan.
3) Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan (PP3), dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara tentang APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp156.173.051.514,00 dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta dengan melakukan reformasi sistem kesehatan.
4) Peningkatan Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas (PP4), dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara tentang APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp106.302.735.317,00 dalam rangka meningkatkan pemerataan layanan pendidikan berkualitas.
5) Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda (PP5), dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara tentang APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp1.415.000.000,00 dalam rangka meningkatkan perlindungan anak dan perempuan dari berbagai tindak kekerasan, pemberdayaan perempuan, serta partisipasi pemuda dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, organisasi, dan berwirausahaan.
6) Pengentasan Kemiskinan (PP6), dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara tentang APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp1.112.000.000,00 dalam rangka memperluas akses aset produktif bagi rumah tangga miskin dan rentan.

7) Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing (PP7), dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara tentang APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp1.240.000.000,00 dalam rangka meningkatkan produktivitas dan daya saing.

d. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan (PN4), dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara tentang APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp106.302.735.317,00 atau 6,10% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara tentang APBD Tahun Anggaran 2021, yang digunakan untuk pemulihan pembangunan pasca pandemi *COVID-19* yang menjadi momentum penguatan pusat-pusat perubahan gerakan revolusi mental untuk mewujudkan Indonesia melayani, bersih, tertib, mandiri, dan bersatu melalui pendidikan, tata kelola pemerintahan, serta penguatan sistem sosial keluarga dan masyarakat.

Pada tahun 2021, sasaran yang akan diwujudkan dalam rangka memperkuat revolusi mental dan pembangunan kebudayaan yaitu:

1) Menguatnya revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila untuk memantapkan ketahanan budaya;
2) Meningkatnya pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan peran kebudayaan dalam pembangunan;
3) Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dan daya rekat sosial;
4) Menguatnya moderasi beragama untuk mewujudkan kerukunan umat dan membangun harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat;
5) Meningkatnya ketahanan keluarga untuk memperkukuh karakter bangsa;
6) Meningkatnya budaya literasi untuk mewujudkan masyarakat berpengatahuan, inovatif, dan kreatif.

Memperhatikan permasalahan dan tantangan tersebut, pencapaian sasaran PN4 dilakukan melalui empat PP, yaitu:

1) Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk Memperkukuh Ketahanan Budaya Bangsa dan Membentuk Mentalitas Bangsa yang Maju, Modern, dan Berkarakter (PP1), dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara tentang APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp1.348.866.000,00;
2) Meningkatkan Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan untuk Memperkuat Karakter dan Memperteguh Jati Diri Bangsa, Meningkatkan Kesejahteraan Ralqzat, dan Mempengaruhi Arah Perkembangan Peradaban Dunia (PP2), dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara tentang APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp879.799.000,00;
3) Memperkuat Moderasi Beragama untuk Mengukuhkan Toleransi, Kerukunan dan Harmoni Sosial (PP3), dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara tentang APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp326.613.000,00; dan

4) Peningkatan Budaya Literasi, Inovasi, dan Kreativitas Bagi Terwujudnya Masyarakat Berpengetahuan dan Berkarakter (PP4), dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara tentang APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp210.000.000,00.

e. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar (PN5), dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara tentang APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp36.998.671.600,00 atau 2,12% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara tentang APBD Tahun Anggaran 2021, yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur tahun 2021 dalam rangka mendukung penguatan sistem kesehatan nasional melalui pembangunan sarana kesehatan masyarakat dan peningkatan penyediaan pelayanan dasar seperti penyediaan pengelolaan air bersih, sanitasi, dan perbaikan permukiman. Pembangunan infrastruktur diarahkan pada kegiatan yang mendukung pemulihan ekonomi nasional pasca pandemi COVID-19 melalui peningkatan pembangunan infrastruktur yang mendukung sektor riil seperti sektor pariwisata, industri, dan yang menunjang peningkatan investasi.

Sasaran dan indikator utama PN5 yaitu sebagai berikut:

1) Meningkatnya penyediaan infrastruktur layanan dasar;
2) Meningkatnya konektivitas untuk mendukung kegiatan ekonomi dan akses menuju pelayanan dasar;
3) Meningkatnya layanan infrastruktur perkotaan;
4) Meningkatnya layanan energi dan ketenagalistrikan;
5) Meningkatnya layanan infrastruktur TIK.

Strategi penyelesaian isu strategis dan pencapaian sasaran PN5 dilakukan melalui lima PP, yaitu:

1) Infrastruktur Pelayanan Dasar (PP1), dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara tentang APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp8.592.575.725,00 dalam rangka meningkatkan akses masyarakat terhadap perumahan dan permukiman layak, aman dan terjangkau.
2) Infrastruktur Ekonomi (PP2), dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara tentang APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp174.980.663.225,00 dalam rangka meningkatkan konektivitas wilayah.
3) Infrastruktur Perkotaan (PP3), dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara tentang APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp59.527.842.000,00 dalam rangka meningkatkan layanan infrastruktur perkotaan.
4) Energi dan Ketenagalistrikan (PP4), dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara tentang APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp0,00 dalam rangka meningkatkan akses dan pasokan energi dan tenaga Listrik yang merata, andal, dan efisien.

5) Transformasi Digital (PP5), dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara tentang APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp6.780.252.000,00 dalam rangka meningkatkan pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur TIK, serta kontribusi sektor informasi dan komunikasi dalam pertumbuhan ekonomi.

f. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim (PN6), dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara tentang APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp13.659.567.000,00 atau 0,78% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara tentang APBD Tahun Anggaran 2021, yang diarahkan untuk meningkatkan ketahanan masyarakat dalam menghadapi pandemi seperti *COVID-19*. Titik berat perbaikan kualitas lingkungan hidup dilakukan melalui penanganan limbah B3 medis dan penanganan sampah. Peningkatan ketahanan bencana lebih diarahkan pada perbaikan sistem ketahanan bencana nonalam, melalui upaya kesiapsiagaan dan pengurangan risiko bencana serta peningkatan kapasitas dan koordinasi kelembagaan.

Pada tahun 2021, sasaran yang akan diwujudkan dalam rangka membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim yaitu sebagai berikut:

1) Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;
2) Berkurangnya Kerugian Akibat Dampak Bencana dan Bahaya Iklim;
3) Meningkatnya capaian penurunan emisi dan intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK) terhadap baseline.

Selain itu, sebagai strategi penyelesaian isu strategis dan pencapaian sasaran (PN6) terdiri dari tiga PP, yaitu:

1) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup (PP1), dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara tentang APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp7.159.567.000,00 dalam rangka meningkatkan kualitas air, kualitas air laut, kualitas udara, dan kualitas tutupan lahan serta ekosistem gambut.
2) Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim (PP2), dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara tentang APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp6.500.000.000,00 dalam rangka berkurangnya potensi kehilangan PDB akibat dampak bencana dan bahaya iklim, serta meningkatnya kecepatan penyampaian informasi peringatan dini bencana kepada masyarakat.
3) Pembangunan Rendah Karbon (PP3), dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara tentang APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp0,00 dalam rangka meningkatkan capaian penurunan emisi GRK terhadap baseline pada sektor energi, lahan, limbah, IPPU, serta pesisir dan kelautan.

g. Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum Pertahanan dan Keamanan dan Transformasi Pelayanan Publik (PN7), dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara tentang APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp36.998.671.600,00 atau 2,12% d dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara tentang APBD Tahun Anggaran 2021, yang digunakan dalam rangka penguatan aspek ketahanan dan keamanan serta perbaikan tata pemerintahan *(good governance)* menjadi kunci untuk mengatasi dampak lanjutan dari pandemi *COVID-19*, melalui mitigasi risiko. Sementara itu, aspek penegakan hukum dalam memutus mata rantai penyebaran *COVID-19* dilakukan dengan penerapan yang tegas sehingga stabilitas politik nasional dapat tetap terjaga.

Pada tahun 2021, sasaran yang akan diwujudkan dalam rangka memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik (PN7) yaitu sebagai berikut:

1) Terwujudnya Demokrasi yang Terkonsolidasi, Terpeliharanya Kebebasan, Menguatnya Kapasitas Lembaga-Lembaga Demokrasi dan Terjaganya Kesetaraan Warga Negara Secara Optimal;
2) Optimalnya Kebijakan Luar Negeri;
3) Meningkatnya Penegakan Hukum Nasional yang Mantap;
4) Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola;
5) Terjaganya Stabilitas Keamanan Nasional.

Strategi penyelesaian isu strategis dalam pencapaian sasaran PN7 akan dilakukan melalui lima PP, yaitu:

1) Konsolidasi Demokrasi (PP1), dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara tentang APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp0,00 dalam rangka mewujudkan komunikasi publik yang efektif, integratif, dan partisipatif.
2) Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri (PP2), dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara tentang APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp0,00 dalam rangka meningkatkan Efektivitas Diplomasi dan Pemanfaatan Kerja Sama Internasional.
3) Penegakan Hukum Nasional (PP3), dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara tentang APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp0,00 dalam rangka meningkatkan penegakan dan pelayanan hukum serta akses terhadap keadilan.
4) Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola (PP4), dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara tentang APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp36.998.671.600,00 dalam rangka meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah.

5) Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional (PPS), dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara tentang APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp0,00 dalam rangka menjaga Stabilitas Pertahanan dan Keamanan.

Dalam dokumen pendukung Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara tentang APBD Tahun Anggaran 2021, Pemerintah Kabupaten Lampung Utara telah mengalokasikan anggaran belanja daerah berdasarkan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2021 tersebut, sebagaimana tercantum dalam Tabel 3 berikut:

Tabel 3

Alokasi Anggaran untuk Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara dengan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2021

No	Prioritas Nasional	APBD 2021 (Rp)	Rasio Terhadap Belanja Daerah (%)
A	B	C	D
1.	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	8.063.442.000,00	0,46
2.	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjemin Pemerataan	551.572.465.854,00	31,63
3.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	272.231.395.831,00	15,61
4.	Revolusi Mental	106.302.735.317,00	6,10
5.	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	36.998.671.600,00	2,12
6.	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	13.659.567.000,00	0,78
7.	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	36.998.671.600,00	2,12
Jumlah Alokasi Anggaran dalam APBD		1.025.826.949.202,00	58,83
Total Belanja Daerah		1.743.637.728.887,00	

Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada tabel 3 di atas, harus diupayakan untuk ditingkatkan dalam rangka mendukung sasaran utama pengembangan wilayah Kabupaten Lampung Utara pada tahun 2021 sesuai maksud Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2020 meliputi:

a. Pulihnya pertumbuhan ekonomi wilayah Kabupaten Lampung Utara sebesar 4,5%-5,5%;
b. Menurunnya kemiskinan dan kesenjangan khususnya di perdesaan sebesar 17,5%-19%; serta
c. Meningkatnya kesempatan kerja, dengan menurunkan tingkat pengangguran terbuka sebesar 4,0%-4,5%.

Sasaran ini ditetapkan dengan mempertimbangkan potensi pemulihan kembali Kabupaten Lampung Utara (*rebound*) kondisi sosial ekonomi masyarakat setelah terdampak pandemi *COVID-19* serta setelah melalui pembahasan bersama pemerintah daerah.

Selain itu, rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2021 harus mendukung tercapainya IPM Kabupaten Lampung Utara sebesar 69,25%.

Selanjutnya, pemerintah Kabupaten Lampung Utara harus mensinkronisasikan sasaran dan target penyusunan RKP Tahun 2021 tersebut guna mendukung pencapaian Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden melalui 5 (lima) arahan utama Presiden, yaitu:

a. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerja sama industri dan talenta global;
b. Pembangunan Infrastruktur, melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat;
c. Penyederhanaan Regulasi, menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan *Omnibus Law*, terutama menerbitkan 2 (dua) Undang-Undang yaitu Undang-Undang mengenai Cipta Lapangan Kerja dan Undang-Undang mengenai Pemberdayaan UMKM;
d. Penyederhanaan Birokrasi, memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi; dan
e. Transformasi Ekonomi, Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

3. Alokasi Anggaran Dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara tentang APBD Tahun Anggaran 2021 Terhadap Kebijakan Prioritas Pemerintah Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2021 telah mengalokasikan anggaran belanja daerah berdasarkan prioritas daerah tahun 2021 yang diuraikan dalam Tabel 4 sebagai berikut:

Tabel 4.

Alokasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Lampung Utara berdasarkan Prioritas Daerah Tahun 2021

No.	Prioritas Daerah	Total Anggaran dalam APBD (Rp)	Rasio terhadap Belanja Daerah (%)
1.	Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan unggul	321.681.166.609	18,45
2.	Infrastruktur yang handal sebagai pendukung sektor-sektor strategis	174.980.663.225	10,04

No.	Prioritas Daerah	Total Anggaran dalam APBD (Rp)	Rasio terhadap Belanja Daerah (%)
3.	Reformasi birokrasi menuju pelayanan prima	55.560.086.775	3,19
4.	Peningkatan perekonomian Masyarakat	16.411.701.125	0,94
5.	Pemulihan dampak pandemi COVID-19	10.000.000.000	0,57
	Jumlah Alokasi Anggaran dalam APBD	578.633.617.734	33,19

4. Penanganan pandemi *COVID-19* dan menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara tentang APBD Tahun Anggaran 2021.

   Dalam rangka penanganan pandemi *COVID-19* dan menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian daerah tersebut, Pemerintah Kabupaten Lampung Utara dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara tentang APBD Tahun Anggaran 2021 agar melakukan penyesuaian alokasi anggaran pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah yang diprioritaskan untuk:

   a. penanganan kesehatan dan hal lain terkait kesehatan;

   b. penanganan dampak ekonomi terutama menjaga agar dunia usaha daerah masing-masing tetap hidup; dan

   c. penyediaan jaring pengaman sosial/*social safety net*;

   sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

   Penyediaan alokasi anggaran untuk mendanai penanganan pandemi *COVID-19* yaitu antara lain diuraikan sebagai berikut:

   a. Alokasi anggaran untuk penanganan kesehatan dan hal lain terkait kesehatan sebesar Rp3.000.000.000,00 tercantum pada Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman dalam Kegiatan Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK) pada Dinas Kesehatan;

   b. Alokasi anggaran untuk penanganan dampak ekonomi terutama menjaga agar dunia usaha daerah masing-masing tetap hidup sebesar Rp3.000.000.000,00, antara lain diuraikan sebagai berikut:

   c. lokasi anggaran untuk penyediaan jaring pengaman sosial/*social safety net* sebesar Rp2.000.000.000,00.

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara tentang APBD Tahun Anggaran 2021 dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 dengan tetap memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, kewajaran, kepatutan, penghematan dan rasionalitas dalam penggunaan anggaran dimaksud.

5. Pendanaan Urusan Pemerintahan daerah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diamatkan dalam Pasal 50 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

   a. Alokasi Anggaran Untuk Fungsi Pendidikan

   Jumlah alokasi anggaran untuk fungsi pendidikan sebesar Rp517.923.793.196,00 atau 29,70% dari total belanja daerah sebesar Rp1.743.637.728.887,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara tentang APBD Tahun Anggaran 2021, dengan uraian perhitungan Tabel 5 sebagai berikut:

Tabel 5
Alokasi Fungsi Pendidikan

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN	JUMLAH (Rp)	
1	2	3	
1	a. Belanja pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan:		503.821.531.196,00
	1) Belanja Operasi:	461.244.531,012,00	
	a. belanja pegawai;	401.338.057.196,00	
	b. belanja barang dan jasa;	59.906.473.816,00	
	c. belanja hibah;	-	
	d. belanja bantuan sosial.	-	
	2) Belanja Modal	42.577.000.184,00	
	b. Belanja di luar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang menunjang Pendidikan, antara lain:		14.102.262.000,00
	1. Belanja Transfer:	8.849.100.000,00	
	Belanja bantuan keuangan Operasional Penyelenggaraan PAUD	7.275.000.000,00	
	Belanja bantuan keuangan Operasional Penyelenggaraan Kesetaraan	1.574.100.000,00	
	2. Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan pada DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	82.000.000,00	
	3. Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal pada DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	50.971.000,00	
	4. Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal pada DINAS LINGKUNGAN HIDUP	25.000.000,00	
	5. Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal pada DINAS PERTANIAN	144.000.000,00	
	6. Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal pada SEKRETARIAT DAERAH	568.600.000,00	
	7. Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan	282.840.000,00	

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN	JUMLAH (Rp)	
1	2	3	
	Perundang-undangan pada SEKRETARIAT DAERAH		
	8. Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan pada INSPEKTORAT	500.312.000,00	
	9. Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan pada BADAN PERENCANAAN PEMB. DAERAH	215.776.000,00	
	10. Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan pada BPKA	65.000.000,00	
	11. Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan pada SEKRETARIAT DPRD	656.080.000,00	
	12. Sub Kegiatan Bimbingan Teknis DPRD pada SEKRETARIAT DPRD	2.363.583.000,00	
	13. Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi pada DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	49.000.000,00	
	14. Sub Kegiatan Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) pada DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	50.000.000,00	
	15. Sub Kegiatan Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan pada DINAS PERIKANAN	70.000.000,00	
	16. 12) Sub Kegiatan Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan Atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil pada DINAS PERIKANAN	100.000.000,00	
	17. Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Dan Supervisi Pengembangan Dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) pada DINAS KESEHATAN	30.000.000,00	
2	Anggaran Fungsi Pendidikan (a+b)		517.923.793.196,00
3	Total Belanja Daerah		1.743.637.728.887,00
4	Rasio Anggaran Fungsi Pendidikan (2:3) x 100%		29,70

telah memenuhi alokasi fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari total belanja daerah sesuai amanat dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, sebagaimana maksud butir I.E.1 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Lampung Utara harus mempertahankan secara terus menerus dan konsisten dalam mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari total belanja daerah yang diarahkan penggunannya untuk SPM Pendidikan di Kabupaten Lampung Utara.

Anggaran untuk fungsi pendidikan tersebut di atas, dialokasikan untuk Program pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp101.603.675.000,00 atau 19,62% dari total anggaran untuk fungsi pendidikan sebesar Rp517.923.793.196,00, antara lain diuraikan dalam:

a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebesar Rp2.675.777.000,00;
b) Program Pengelolaan Pendidikan sebesar Rp98.262.017.000,00;
c) Program Pengembangan Kurikulum sebesar Rp103.680.000,00;
d) Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan sebesar Rp397.751.000,00;
e) Program Pengendalian Perizinan Pendidikan sebesar Rp164.450.000,00.

Dalam program tersebut, telah dialokasikan ke dalam rincian obyek belanja modal pembangunan sarana pendidikan sebesar Rp42.577.000.184,00 atau 8,22% dari total anggaran untuk fungsi Pendidikan.

Selanjutnya, penetapan besaran standar satuan harga untuk tenaga pendidik mempedomani upah minimum yang ditetapkan oleh Gubernur sebagaimana maksud Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.

Berkaitan dengan hal itu, program dan kegiatan pada angka 1) tersebut diatas selain untuk mencapai indikator SPM juga diarahkan untuk memenuhi kriteria minimal pendidikan sebagaimana maksud Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, meliputi:

1) standar isi;
2) standar proses;
3) standar kompetensi lulusan;
4) standar pendidik dan tenaga kependidikan;
5) standar sarana dan prasarana;
6) standar pengelolaan;
7) standar pembiayaan; dan
8) standar penilaian pendidikan.

b. Alokasi Anggaran Kesehatan

Anggaran kesehatan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara tentang APBD Tahun Anggaran 2021 dialokasikan sebesar Rp229.290.537.650,00 atau 13,71% dari total belanja daerah di luar gaji sebesar Rp1.672.562.576.581,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara tentang APBD Tahun Anggaran 2021, dengan uraian perhitungan Tabel 6 berikut:

Tabel 6
Alokasi Anggaran Kesehatan

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN	JUMLAH (Rp)	
1	2	3	
1	a. Belanja pada Dinas Kesehatan:		228.220.287.650,00
	1) Belanja Operasi:	208.066.104.106,00	
	a. belanja pegawai;	71.075.152.306,00	
	b. belanja barang dan jasa;	136.990.951.800,00	
	c. belanja hibah;	-	
	d. belanja bantuan sosial.	-	
	2) Belanja Modal	20.154.183.544,00	
	b. Belanja di luar Dinas Kesehatan yang menunjang Kesehatan, antara lain:		1.070.250.000,00
	1) Belanja Transfer:	-	
	Belanja bantuan keuangan	-	
	2) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS pada DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	28.080.000,00	
	3) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS pada SEKRETARIAT DAERAH	269.434.000,00	
	4) Sub Kegiatan Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota pada DINAS KOPERASI, UMKM DAN PERINDUSTRIAN	29.968.000,00	
	5) Sub Kegiatan Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota pada DINAS KOPERASI, UMKM DAN PERINDUSTRIAN	29.968.000,00	
	6) Sub Kegiatan Pemberian Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar pada DINAS SOSIAL	562.000.000,00	
	7) Sub Kegiatan Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana	100.800.000,00	

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN	JUMLAH (Rp)	
1	2	3	
	dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya pada DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB		
	8) Sub Kegiatan Pembebasan Penyakit Hewan Menular dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota pada DINAS PERTANIAN	50.000.000,00	
2	Anggaran Fungsi Kesehatan (a+b)		229.290.537.650,00
3	Total Belanja Daerah		1.743.637.728.887,00
4	Gaji ASN		71.075.152.306,00
5	Total Belanja Daerah di luar Gaji ASN (3-4)		1.672.562.576.581,00
	Rasio anggaran Fungsi Kesehatan (2:3) x 100%		13,71

telah memenuhi alokasi anggaran kesehatan sekurang-kurangnya sebesar 10% (sepuluh persen) dari total belanja daerah di luar gaji, sesuai amanat Pasal 171 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, sebagaimana maksud butir I.E.2 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Lampung Utara harus mempertahankan secara terus menerus dan konsisten mengalokasikan anggaran untuk kesehatan sekurang-kurangnya sebesar 10% (sepuluh persen) dari total belanja daerah di luar gaji, yang diarahkan penggunaannya untuk pencapaian indikator SPM Kesehatan di Kabupaten Lampung Utara.

Alokasi untuk anggaran kesehatan tersebut diatas, dialokasikan untuk:

1) Program pada Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit sebesar Rp157.145.135.344,00 atau 68,54% dari total anggaran untuk anggaran kesehatan sebesar Rp229.290.537.650,00, antara lain diuraikan dalam:

   a) Dinas Kesehatan

      (1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebesar Rp2.484.803.850,00 atau 1,08% dari total anggaran kesehatan;

      (2) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat sebesar Rp151.559.964.494,00 atau 66,10% dari total anggaran kesehatan;

      (3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan sebesar Rp439.207.000,00 atau 0,19% dari total anggaran kesehatan;

(4) Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman sebesar Rp483.012.400,00 atau 0,21% dari total anggaran kesehatan;

(5) Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan sebesar Rp2.178.147.600,00 atau 0,95% dari total anggaran kesehatan;

b) Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman sebesar Rp28.080.000,00 atau 0,01% dari total anggaran kesehatan sebesar Rp229.290.537.650,00, yang antara lain diuraikan dalam Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebesar Rp28.080.000,00 atau 0,01% dari total anggaran kesehatan;

c) Sekretariat Daerah sebesar Rp269.434.000,00 atau 0,12% dari total anggaran kesehatan sebesar Rp229.290.537.650,00, yang antara lain diuraikan dalam Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebesar Rp269.434.000,00 atau 0,12% dari total anggaran kesehatan;

d) Dinas Koperasi, UMKM Dan Perindustrian sebesar Rp59.936.000,00 atau 0,03% dari total anggaran kesehatan sebesar Rp229.290.537.650,00, yang antara lain diuraikan dalam Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi sebesar Rp59.936.000,00 atau 0,03% dari total anggaran kesehatan;

e) Dinas Sosial sebesar Rp562.000.000,00 atau 0,25% dari total anggaran kesehatan sebesar Rp229.290.537.650,00, yang antara lain diuraikan dalam Program Rehabilitasi Sosial sebesar Rp562.000.000,00 atau 0,25% dari total anggaran kesehatan;

f) Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana sebesar Rp100.800.000,00 atau 0,04% dari total anggaran kesehatan sebesar Rp229.290.537.650,00, yang antara lain diuraikan dalam Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) sebesar Rp100.800.000,00 atau 0,04% dari total anggaran kesehatan;

g) Dinas Pertanian sebesar Rp50.000.000,00 atau 0,02% dari total anggaran kesehatan sebesar Rp229.290.537.650,00, yang antara lain diuraikan dalam Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner sebesar Rp50.000.000,00 atau 0,02% dari total anggaran kesehatan;

Penyediaan alokasi anggaran untuk penurunan *prevalensi stunting* (pendek dan sangat pendek pada anak balita), penurunan *prevalensi* kekurangan *(under weight)* pada anak balita dan menurunnya *prevalensi wasting* (kurus) anak balita yang tercantum pada Program Kesehatan Masyarakat sebesar Rp1.715.143.000,00 atau 0,75% dari total anggaran kesehatan.

Selanjutnya, penetapan besaran standar satuan harga untuk tenaga kesehatan mempedomani upah minimum yang ditetapkan oleh Gubernur sebagaimana maksud Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015.

c. Alokasi Anggaran Untuk Infrastruktur yang berasal dari Dana Transfer Umum.

Penggunaan dana transfer umum yang terdiri dari DAU dan DBH yang bersifat umum, harus diarahkan penggunaannya paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) untuk mendukung program pemulihan ekonomi daerah yang terkait dengan percepatan penyediaan sarana dan prasarana layanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antar daerah termasuk pembangunan sumber daya manusia dukungan pendidikan yang besaran alokasinya berdasarkan pada peraturan perundang-undangan, sesuai amanat butir I.E.3 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020, yang diuraikan dalam Tabel 7 dan Tabel 8 sebagai berikut:

Tabel 7

Perhitungan Penerimaan Dana Transfer Umum

No	Komponen perhitungan	Jumlah dalam RAPBD 2021 (Rp)	Jumlah dalam portal kemenkeu
1	Penerimaan		
	Dana Transfer Umum		
	a. DAU	897.379.791.000,00	897.379.791.000,00
	b. DBH	19.105.880.000,00	19.105.880.000,00
	Jumlah Penerimaan	916.485.671.000,00	916.485.671.000,00
2	Pengurang		
	a. DAU Tambahan	14.206.515.000,00	14.206.515.000,00
	b. DBH yang bersifat earmarked	-	-
	c. ADD	91.648.567.100,00	91.648.567.100,00
	Jumlah Pengurang	105.855.082.100,00	105.855.082.100,00
3	Jumlah Dana Transfer Umum yang Diperhitungkan	1.022.340.753.100,00	1.022.340.753.100,00

Tabel 8

Perhitungan Belanja Infrastruktur Daerah

No	Komponen Perhitungan	Jumlah
1.	a) Belanja Modal	169.150.341.099,00
	1) Tanah	-
	2) Peralatan dan Mesin	45.103.473.728,00
	3) Bangunan dan Gedung	39.543.756.500,00
	4) Jalan, jaringan dan irigasi	84.043.610.871,00
	5) Aset tetap lainnya	459.500.000,00
	6) Aset lainnya	-
	b) Belanja pemeliharaan	17.078.434.190,00
2.	a) Belanja Hibah	17.088.844.000,00
	b) Belanja Bantuan Sosial	28.817.500.000,00
	c) Belanja Bantuan Keuangan Untuk Infrastruktur	339.401.392.100,00
3.	Jumlah Belanja Infrastruktur Daerah (1+2)	571.536.511.389,00
	Persentase Belanja Infrastruktur terhadap Transfer ke Daerah yang Penggunaannya Bersifat Umum dalam RAPBD 2021	55,90%
	Persentase Belanja Infrastruktur terhadap Transfer ke Daerah yang Penggunaannya Bersifat Umum dalam Portal Kemenkeu	55,90%

Telah memenuhi alokasi anggaran untuk Infrastruktur minimal sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari Dana Transfer Umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (20) Undang-Undang 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan butir I.E.3 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Lampung Utara harus mempertahankan alokasi anggaran untuk Infrastruktur minimal sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari Dana Transfer Umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (20) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018.

d. Penyediaan Anggaran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara tentang APBD Tahun Anggaran 2021 dialokasikan sebesar Rp326.613.000,00 atau 0,02% dari total Belanja Daerah yang dianggarkan dalam belanja hibah kepada Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), telah memenuhi amanat Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903/117/Sj tanggal 12 Januari 2017 tentang Pendanaan Forum Kerukunan Umat Beragama dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, namun alokasi anggaran tersebut dinilai belum cukup memadai dalam membangun dan merawat kerukunan umat beragama di Kabupaten Lampung Utara.

   Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Lampung Utara harus menyediakan alokasi anggaran yang memadai guna mendukung Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah sebagaimana amanat Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903/117/Sj tanggal 12 Januari 2017.

e. Alokasi Anggaran untuk Pengembangan Kompetensi Penyelenggara Pemerintah Daerah

   Penyediaan anggaran yang tercantum pada SKPD Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah sebesar Rp7.534.380.000,00 atau 0,43% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara tentang APBD Tahun Anggaran 2021, antara lain tercantum Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional sebesar Rp4.044.880.000,00 atau 0,23%;

   Pemerintah Kabupaten Lampung Utara telah memenuhi alokasi anggaran untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara Pemerintah Daerah, paling sedikit 0,16% dari total belanja daerah, sebagaimana ditegaskan dalam butir I.E.44 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020.

   Berkaitan dengan itu, Pemerintah Kabupaten Lampung Utara harus mempertahankan anggaran untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN dimaksud paling sedikit 0,16% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara tentang APBD Tahun Anggaran 2021 yaitu sebesar Rp7.534.380.000,00.

f. Alokasi Anggaran untuk Pengawasan

   Jumlah alokasi anggaran dalam rangka penguatan Pembinaan dan Pengawasan pada Inspektorat Pemerintah Kabupaten Lampung Utara

sebesar Rp13.338.509.370,00 atau 0,76% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara tentang APBD Tahun Anggaran 2021, antara lain tercantum pada:

1) Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sebesar Rp109.057.000,00;
2) Kegiatan Administrasi Keuangan sebesar Rp255.720.000,00;
3) Kegiatan Administrasi Umum sebesar Rp1.278.952.000,00;
4) Kegiatan Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur sebesar Rp500.312.000,00;
5) Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal sebesar Rp1.419.043.000,00;
6) Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu sebesar Rp726.261.000,00;
7) Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu sebesar Rp399.272.000,00;
8) Kegiatan Asistensi dan Pendampingan sebesar Rp1.811.383.000,00;

Pemerintah Kabupaten telah memenuhi alokasi anggaran penguatan pembinaan dan pengawasan pada Inspektorat Pemerintah Kabupaten Lampung Utara sekurang-kurangnya 0,75% dari total belanja daerah dan di atas sebesar Rp10.000.000.000,00 sebagaimana ditegaskan dalam butir I.E.58 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020.

Berkaitan dengan itu, Pemerintah Kabupaten Lampung Utara harus mempertahankan anggaran penguatan pembinaan dan pengawasan pada Inspektorat Pemerintah Kabupaten Lampung Utara sekurang-kurangnya 0,75% dari total belanja daerah dan diatas sebesar Rp10.000.000.000,00 (enam puluh miliar) dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara tentang APBD Tahun Anggaran 2021, yaitu sebesar Rp13.338.509.370,00.

Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Lampung Utara mengalokasikan anggaran pengawasan sesuai dengan kewenangannya dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara tentang APBD Tahun Anggaran 2021, untuk mendanai program dan kegiatan pembinaan dan pengawasan, meliputi:

a. Kegiatan pengawasan, yaitu:
    1) Kinerja rutin pengawasan, meliputi: reviu RPJMD, reviu RKPD, reviu RKA SKPD, reviu LKPD, reviu laporan kinerja, reviu penyerapan anggaran, reviu penyerapan pengadaan barang dan jasa, pemeriksaan serentak kas opname, pemeriksaan pajak pusat dan PNBP, evaluasi SPIP, evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, monitoring dan evaluasi TLHP BPK dan TLHP APIP;

2) Pengawasan prioritas nasional meliputi: monitoring dan evaluasi Dana Desa, dan BOS, evaluasi perencanaan dan penganggaran responsive gender, operasionalisasi sapu bersih pungutan liar, tindak lanjut perjanjian kerjasama APIP dan APH dalam penanganan pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi dan penyelenggaraan koordinasi Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D);

3) Pengawalan reformasi birokrasi, meliputi: penilaian mandiri reformasi birokrasi, penanganan pengaduan masyarakat terhadap perangkat daerah, penanganan pengaduan masyarakat terhadap Bupati/Wali Kota untuk Inspektorat Provinsi/Kabupaten/kota;

4) Penegakan integritas, meliputi: penanganan laporan gratifikasi, monitoring dan evaluasi aksi pencegahan korupsi, verifikasi pelaporan rencana aksi daerah pencegahan dan pemberantasn korupsi, verifikasi LHKPN/LHKASN, penilaian internal zona integritas, penanganan banturan kepentingan, survey penegakan integritas dan penanganan *Whistle Blower System*;

b. Kegiatan Non Pengawasan, seperti: pendidikan profesional berkelanjutan melalui pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis minimal 120 jam/tahun per APIP;

c. Sarana dan prasarana pengawasan, seperti: laptop, alat pengukur beton dan lain-lain;

d. Kegiatan reviu DAK Fisik yang bersumber dari alokasi 5% (lima perseratus) alokasi dana penunjang DAK Fisik sebagaimana maksud Peraturan Presiden Nomor 141 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis DAK Fisik 2019;

sebagaimana ditegaskan dalam I.E.58 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020.

g. Alokasi Anggaran dukungan penyelenggaraan FIFA U-20 *World Cup* Tahun 2021

Jumlah anggaran dalam rangka dukungan penyelenggaraan *FIFA U-20 World Cup* Tahun 2021 sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara tentang APBD Tahun Anggaran 2021.

Selain itu, dalam rangka dukungan penyelenggaraan *FIFA U-20 World Cup* Tahun 2021, Pemerintah Kabupaten Lampung Utara juga diminta untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

1) melakukan koordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia terkait prasarana dan sarana yang akan direnovasi untuk penyelenggaraaan *FIFA U-20 World Cup* Tahun 2021; dan

2) memberikan dukungan teknis dalam rangka percepatan proses perizinan terkait dengan penyelenggaraan *FIFA U-20 World Cup* Tahun 2021 dan hibah barang milik negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebagaimana amanat Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2020 tentang Dukungan Penyelenggaraan *FIFA U-20 World Cup* Tahun 2021.

5. Belanja Operasi

Penyediaan anggaran Belanja Operasi sebesar Rp1.223.885.995.688,00 atau 70,19 % dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara tentang APBD Tahun Anggaran 2021 merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Penyediaan anggaran belanja operasi yang antara lain tercantum pada obyek belanja:

a. Belanja Pegawai

Penganggaran Belanja Pegawai sebesar Rp740.811.213.588,00 atau 42,49 % dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara tentang APBD Tahun Anggaran 2021, yang antara lain terdiri dari:

1) Gaji dan Tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN)

Penyediaan anggaran Gaji dan Tunjangan ASN sebesar Rp515.640.223.825,00 atau 29,57 % dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara tentang APBD Tahun Anggaran 2021, agar memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN serta pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya, kebutuhan pengangkatan Calon ASN sesuai formasi pegawai Tahun 2021, kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan *acress* yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan sesuai maksud butir I.C.2.a.1).a), butir I.C.2.a.1).b), dan butir I.C.2.a.1).c) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020.

2) Penganggaran belanja jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian yang tercantum pada:

a) Iuran Jaminan Kesehatan ASN sebesar Rp16.616.278.628,00 ;

b) Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN sebesar Rp456.019.569,00;

c) Iuran Jaminan Kematian ASN sebesar Rp456.019.569,00;

d) Iuran Jaminan Kesehatan KDH/WKDH sebesar Rp67.943.232,00 353.878,00 ;

e) Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH sebesar Rp81.900;

yang diperuntukkan bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara tentang APBD Tahun Anggaran 2021 dan harus mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, sebagaimana dimaksud butir I.C.2.a.1).d) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 dan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Pegawai ASN sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017.

Pemerintah Kabupaten Lampung Utara agar mengganggarkan jaminan kematian, jaminan kesehatan dan jaminan kecalakaan kerja bagi anggota DPRD dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara tentang APBD Tahun Anggaran 2021, sebagaimana dimaksud butir I.C.2.a.1).e) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020.

3) Hak Keuangan dan Administratif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang antara lain tercantum pada Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebesar Rp19.573.032.429,00 , antara lain diuraikan pada:

   a) Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar Rp5.670.000.000,00 ;

   b) Belanja Tunjangan Reses DPRD sebesar Rp1.890.000.000,00 ;

   c) Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar Rp5.111.160.000,00

   d) Belanja Tunjangan Transportasi DPRD sebesar Rp4.231.200.000,00 ;

Dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara tentang APBD Tahun Anggaran 2021 agar mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional sepanjang Peraturan Daerah tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD dan Bupati Lampung Utara yang mengatur tentang pelaksanaan hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD telah mempedomani ketentuan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 dengan tetap memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, kewajaran, kepatutan, penghematan dan rasionalitas dalam penggunaan anggaran dimaksud.

Selanjutnya, alokasi belanja gaji dan tunjangan serta belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD harus diformulasikan ke dalam rencana kerja dan anggota sekretariat DPRD serta diuraikan ke dalam jenis belanja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai maksud Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017.

4) Belanja Penerimaan Lainnya Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Belanja Dana Operasional KDH/WKDH sebesar Rp400.000.000,00 atau 0,04 dari total belanja daerah. Penentuan besarannya mempedomani Pasal 9 ayat (1) huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, paling tinggi 0,4% dari jumlah PAD diatas sebesar Rp50 miliar sampai dengan sebesar Rp150 Miliar dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara tentang APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp122.197.996.326,00 .

Selanjutnya, penggunaan penyediaan anggaran tersebut harus mempedomani Pasal 8 huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000.

5) Tambahan Penghasilan ASN

Penyediaan anggaran Tambahan Penghasilan ASN yang tercantum pada Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebesar Rp69.273.600.000,00 atau 3,97 % dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara tentang APBD Tahun Anggaran 2021, yang hanya diuraikan ke dalam belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN sebesar Rp69.273.600.000,00 .

Agar memperhatikan jumlah pegawai, aspek efektifitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran penggunaan anggaran dengan mempedomani ketentuan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir I.C.2.a.1).f) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020.

6) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebesar Rp135.222.652.000,00 yang diuraikan ke dalam rincian obyek belanja:

a) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah sebesar Rp850.378.500,00 .

b) Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah sebesar Rp80.463.500,00

Agar mempedomani ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta butir I.C.2.a.1).c) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020.

Selanjutnya, sebagai implementasi Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, pemberian Insentif Pajak Daerah bagi Pejabat/PNSD yang melaksanakan tugas pemungutan Pajak Daerah atau pelayanan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan diperhitungkan sebagai salah satu unsur perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana maksud butir I.C.2.a.1).f) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020.

c) Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD sebesar Rp131.457.156.000,00 ;

d) Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD sebesar Rp1.505.609.000,00 ;

e) Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD sebesar Rp1.292.475.000,00

Penganggaran anggaran belanja sebagaimana tercantum pada huruf c) sampai huruf e) tersebut diatas dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara tentang APBD Tahun Anggaran 2021 untuk Tunjangan Profesi Guru PNSD, Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD, dan Tunjangan Khusus Guru PNSD di Daerah Khusus yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2021 melalui DAK Non Fisik sebagaimana maksud butir I.C.2.a.1).f) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020.

b. Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan anggaran Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp437.168.438.100,00 atau 25,07 % dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara tentang APBD Tahun Anggaran 2021 harus digunakan untuk pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dengan memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran penggunaan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Penyediaan anggaran belanja barang dan jasa yang antara lain tercantum pada obyek belanja:

1) Belanja Barang sebesar Rp159.547.659.993,00 atau 9,15 % dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara tentang APBD Tahun Anggaran 2021, Penganggaran Nomenklatur dan Kode Rekening Belanja Barang harus disesuaikan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

2) Belanja Jasa sebesar Rp201.676.087.006,00 atau 11,57 % dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara tentang APBD Tahun Anggaran 2021, yang antara lain diuraikan ke dalam rincian obyek belanja:

a) Belanja Jasa Kantor sebesar Rp159.885.737.955,00 ;

b) Belanja Iuran Jaminan/Asuransi sebesar Rp19.724.635.824,00

c) Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment) sebesar Rp329.319.000,00

Selanjutnya untuk angka 1) dan angka 2) agar diperhitungkan kembali dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas *volume* pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2020, dengan memprioritaskan terlebih dahulu penggunaan barang milik daerah dengan mempedomani Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 dan Pasal 28 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016, serta butir I.C.2.a.2).a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020, serta memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran penggunaan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Penganggaran Nomenklatur dan Kode Rekening Belanja Jasa harus disesuaikan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah,

d) Penyediaan anggaran yang tercantum pada:

(1) Belanja Sewa Peralatan dan Mesin sebesar Rp2.836.648.500,00

(2) Belanja Sewa Gedung dan Bangunan sebesar Rp505.327.000,00

(3) Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya sebesar Rp11.957.447.000,00

Dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara tentang APBD Tahun Anggaran 2021, pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan dengan memprioritaskan terlebih dahulu penggunaan barang milik daerah. Selanjutnya, apabila tidak terdapat barang milik daerah terkait maka penganggaran dan pelaksanaan kegiatan dimaksud tetap memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran sebagaimana maksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Selanjutnya, selisih lebih dari efisiensi penyediaan anggaran tersebut dialihkan pada jenis belanja Modal dalam rangka peningkatan kuantitas dan kualitas fasilitas aset daerah dengan didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan serta ketersediaan barang milik daerah yang ada. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dimaksud berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga sebagaimana maksud butir I.C.2.b.4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020.

e) Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan sebesar Rp6.436.971.727,00 daerah dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara tentang APBD Tahun Anggaran 2021, dan pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan dengan tetap memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran, mengingat untuk menghadiri pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan pengembangan kapasitas sumber daya manusia bagi Pejabat Daerah dan Staf Pemerintah Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta unsur lainnya seperti tenaga ahli diprioritaskan untuk diselenggarakan di Kabupaten Lampung Utara sebagaimana maksud butir I.C.2.b.2).g) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020.

Selanjutnya, dalam hal pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya tersebut diselenggarakan di luar daerah harus dilakukan secara sangat selektif dengan mempertimbangkan aspek- aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang diperoleh dari kehadiran dalam pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya guna efektifitas penggunaan anggaran daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka memutus mata rantai penularan COVID-19, penerapan protokol pencegahan penularan COVID-19 serta penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman COVID-19 di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial dan ekonomi, penyelenggaraan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar atau sejenis lainnya dilaksanakan secara virtual berbasis teknologi informasi.

Dalam hal penyelenggaraan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar atau sejenis lainnya tidak dapat dilaksanakan secara virtual berbasis teknologi informasi dengan pertimbangan antara lain keterbatasan dukungan sarana dan prasana teknologi dan informasi, pelaksanaan kegiatan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar atau sejenis lainnya tersebut dapat dilakukan dengan tetap memperhatikan penerapan protokol pencegahan penularan COVID-19 sebagaimana maksud butir I.C.2.b.2).g) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020.

3) Belanja Pemeliharaan sebesar Rp17.078.434.190,00 atau 0,98 % dari total belanja daerah yang antara lain diuraikan ke dalam rincian obyek belanja:

a) Belanja Pemeliharaan Tanah sebesar Rp122.547.000,00 .

b) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebesar Rp3.704.014.035,00 .

c) Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebesar Rp4.139.702.000,00 .

d) Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebesar Rp4.479.387.000,00 .

e) Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya sebesar Rp4.632.784.155,00

Dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara tentang APBD Tahun Anggaran 2021, dan pelaksanaannya tetap memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing- masing kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, serta butir I.C.2.b.2).h) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020.

Selanjutnya penganggaran Nomenklatur dan Kode Rekening Belanja Pemeliharaan harus disesuaikan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

4) Belanja Perjalanan Dinas sebesar Rp52.005.273.860,00 atau 2,98 % dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara tentang APBD Tahun Anggaran 2021.

Penganggaran Nomenklatur dan Kode Rekening Belanja Perjalanan Dinas harus disesuaikan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Agar dirasionalkan dengan memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan dalam pelaksanaannya harus dilakukan secara selektif, frekuensi, jumlah hari dan pesertanya dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan pemerintah daerah dan hasilnya dilaporkan secara transparan dan akuntabel serta harus menganggarkan biaya pemeriksaan kesehatan covid-19 (rpaid test/PCR test/swab test) sesuai dengan biaya riil (sepanjang dalam pandemi covid-19) sesuai butir I.C.2.b.2).k) dan I.C.2.b.2).l) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021.

5) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebesar Rp6.860.983.051,00 yang diuraikan ke dalam rincian Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebesar Rp910.403.000,00 dan Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebesar Rp5.950.580.051,00 untuk melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintahan Daerah berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD dan dijabarkan dalam RKPD, dianggarkan dalam jenis belanja barang dan jasa dengan mempedomani Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan I.C.2.b.2).m) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

Penganggaran Nomenklatur dan Kode Rekening Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat harus disesuaikan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

c. Belanja Hibah dan Bantuan Sosial

a) Belanja Hibah sebesar Rp17.088.844.000,00 atau 17.088.844.000,00 0,98 % dari total belanja daerah dalam Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2021 yang diurai pada:

(1) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebesar Rp7.163.682.000,00 atau 1,68% dari total belanja daerah.

(2) Belanja Hibah Dana BOS sebesar Rp8.849.100.000,00.

(3) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebesar Rp1.076.062.000,00.

b) Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp28.817.500.000,00 atau 1,65 % dari total belanja daerah yang diurai kedalam Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu mempedomani Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019.

Penyediaan alokasi belanja hibah dan bantuan sosial dapat dianggarkan sepanjang telah memenuhi persyaratan dalam rangka menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah sesuai urgensi dan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dan juga bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, sebagaimana maksud Pasal 298 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Pasal 62 dan Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta butir I.C.2.a.5).a) dan butir I.C.2.a.5).b) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020.

Pelaksanaan dan pertanggungjawabannya harus dijamin efektifitas kebenaran tujuan dari penyediaan anggaran dimaksud melalui serangkaian proses evaluasi dan rekomendasi dari Kepala Organisasi Daerah berkenaan dan pertimbangan TAPD, sehingga penyediaan anggaran tersebut tepat sasaran dan tepat jumlah.

Selanjutnya, penyediaan anggaran yang tercantum pada Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebesar Rp1.076.062.000,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara tentang APBD Tahun Anggaran 2021, harus mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, sebagaimana maksud butir I.C.2.a.5).a).(5) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020.

6. Belanja Modal

Penyediaan anggaran Belanja Modal sebesar Rp169.150.341.099,00 atau 9,70 % dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara tentang APBD Tahun Anggaran 2021 harus diprioritaskan untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah, sebagaimana maksud butir I.C.2.b.1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020.

Penganggaran belanja modal tersebut digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan aset tetap yang memenuhi kriteria mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah, dan melewati batas minimal kapitalisasi asset dengan mempedomani Pasal 64 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, sebagaimana maksud butir I.C.2.b Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020.

Penganggaran pengadaan barang milik daerah harus didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada. Selanjutnya, perencanaan kebutuhan barang milik daerah merupakan salah satu dasar bagi SKPD dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan barang milik daerah yang baru *(new initiative)* dan angka dasar *(baseline)* serta penyusunan RKA-SKPD. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dimaksud berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga, penetapan standar kebutuhan oleh Bupati Lampung Utara sesuai amanat Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Pasal 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, sebagaimana maksud butir I.C.2.b.4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020.

Dalam hal pelaksanaan pengadaan barang milik daerah terdapat perubahan kontrak mengakibatkan penambahan nilai kontrak, perubahan kontrak dilaksanakan dengan ketentuan penambahan nilai kontrak akhir tidak melebihi 10% (sepuluh per seratus) dari harga yang tercantum dalam Kontrak awal, sebagaimana diatur Pasal 54 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Penyediaan anggaran belanja Modal yang antara lain tercantum pada:

a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp45.103.473.728,00 atau 2,59 % dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara tentang APBD Tahun Anggaran 2021, yang antara lain diuraikan ke dalam obyek belanja:

   1) Belanja Modal Alat Angkutan sebesar Rp6.102.536.000,00 ;

   2) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebesar Rp38.826.000,00

   3) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebesar Rp4.203.894.200,00 ;

4) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebesar Rp730.330.000,00

5) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebesar Rp2.499.758.244,00

6) Belanja Modal Alat Laboratorium sebesar Rp17.531.866.284,00

7) Belanja Modal Komputer sebesar Rp13.370.128.000,00

8) Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi sebesar Rp19.355.000,00

9) Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja sebesar Rp19.355.000,00

10) Belanja Modal Alat Peraga sebesar Rp1.500.000,00 ;

11) Belanja Modal Peralatan Olahraga sebesar Rp30.000.000,00

b. Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp39.543.756.500,00 atau 2 % dari total belanja daerah, yang diuraikan ke dalam obyek belanja:

1) Belanja Modal Bangunan Gedung sebesar Rp39.171.686.500 ;

2) Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti Rp372.070.000,00;

c. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebesar Rp84.043.610.871,00 atau 4,82 % dari total belanja daerah, yang diuraikan ke dalam obyek belanja:

1) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebesar Rp55.080.933.000,00 ;

2) Belanja Modal Bangunan Air sebesar Rp26.566.116.871,00 ;

3) Belanja Modal Instalasi sebesar Rp2.393.961.000,00 ;

4) Belanja Modal Jaringan sebesar Rp2.600.000,00 .

d. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar Rp459.500.000,00 atau 0,03 % dari total belanja daerah, yang diuraikan ke dalam obyek belanja:

1) Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebesar Rp12.383.192.000,00;

2) Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga sebesar Rp300.000.000,00;

Dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara tentang APBD Tahun Anggaran 2021 dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang memenuhi kriteria mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah, dan batas minimal kapitalisasi aset sesuai kewenangan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara , sebagaimana maksud Pasal 282 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Pasal 64 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Penganggaran belanja modal dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan mengutamakan produk dalam negeri. Selanjutnya, penganggaran pengadaan barang milik daerah didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi OPD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah merupakan salah satu dasar bagi OPD dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan barang milik daerah yang baru (new initiative) dan angka dasar (baseline) serta penyusunan RKA-OPD. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dimaksud berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga, yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan pedoman yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1), ayat (3), ayat (4) dan ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014.

Pengadaan barang milik daerah dimaksud dalam pelaksanaannya juga harus sesuai dengan standarisasi sarana dan prasarana kerja Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 sebagaimana maksud butir I.C.2.b.4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020.

7. Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. Penggunaan belanja tidak terduga tersebut antara lain dalam rangka penanganan pandemi *COVID-19* dan menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian daerah, sebagaimana maksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020.

Penyediaan anggaran Belanja Tidak Terduga sebesar Rp5.000.000.000,00 atau 0,39% dari total belanja daerah agar dihitung secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2020 dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah, serta amanat peraturan perundang-undangan, sebagaimana maksud Pasal 68 dan Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta butir I.C.2.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020.

8. Belanja Transfer

Penyediaan anggaran Belanja Transfer sebesar Rp340.601.392.100,00 atau 19,53 % dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara tentang APBD Tahun Anggaran 2021, yang diuraikan sebagai berikut:

a. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa sebesar Rp1.200.000.000,00 atau 4,79 % dari dana hasil pajak daerah sebesar Rp25.037.000.000,00 dan Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa sebesar Rp atau - dari dana hasil Retribusi daerah sebesar Rp1.930.000.000,00 ;

   Pemerintah Kabupaten Lampung Utara agar mempertahankan alokasi anggaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dan memenuhi alokasi Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa paling sedikit 10% sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019.

b. Belanja Bantuan Keuangan sebesar Rp206.525.956.729,00 atau 16,05% dari total belanja daerah. Belanja bantuan keuangan diberikan kepada daerah lain dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya yaitu dalam rangka memberikan manfaat bagi pemberi dan/atau penerima bantuan keuangan, yang antara lain diuraikan ke dalam rincian obyek belanja:

   1) Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi sebesar Rp1.169.177.312,50 atau 0,09% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara tentang APBD Tahun Anggaran 2021.

   2) Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten kepada Desa sebesar Rp205.356.779.416,50 atau 15,96% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara tentang APBD Tahun Anggaran 2021.

   Pemerintah Kabupaten Lampung Utara agar dapat mempertahankan pengalokasian anggaran untuk Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa paling sedikit 10% dari Dana Perimbangan yang diterima setelah dikurangi DAK sesuai ketentuan Pasal 72 Ayat (4) dan Ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019. Dari aspek teknis penganggaran, harus diuraikan ke dalam daftar nama pemerintah desa selaku penerima sebagai rincian obyek penerima bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah sesuai kode rekening berkenaan;

   Sistem dan prosedur penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban belanja bantuan keuangan ditetapkan dalam peraturan Bupati dengan mempedomani ketentuan belanja keuangan sebagaimana diatur dalam butir I.C.2.d.2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

D. Kebijakan Pembiayaan Daerah.

Pembiayaan Daerah merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

1. Penerimaan Pembiayaan

Dalam rancangan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara tentang APBD Tahun Anggaran 2021 dianggarkan penerimaan pembiayaan sebesar Rp42.626.832.931,00 Penerimaan pembiayaan tersebut terdiri dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) Pemerintah Kabupaten Lampung Utara harus secara terus-menerus dan konsisten melakukan langkah-langkah percepatan penyerapan anggaran Tahun Anggaran 2021 guna menghindari potensi besarnya SiLPA pada Tahun Anggaran 2021.

Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Lampung Utara harus melakukan perhitungan secara cermat dan rasional proyeksi SiLPA Tahun Anggaran 2020 dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2021 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan sesuai maksud butir 1.C.4.a.1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020.

2. Pengeluaran Pembiayaan

Dalam rancangan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara tentang APBD Tahun Anggaran 2021 dianggarkan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp2.600.000.000,00 yaitu berupa Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebesar Rp2.000.000.000,00 dan Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo sebesar Rp600.000.000,00 dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara tentang APBD Tahun Anggaran 2021.

Penganggaran tersebut didasarkan pada Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal yang terlebih dahulu disusun analisis investasi sebelum melakukan investasi. Analisis investasi tersebut dilakukan oleh penasehat investasi yang independen dan profesional, dan ditetapkan oleh Bupati sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah dan butir 1.C.4.a.2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020.

Dalam hal jumlah penyertaan modal dimaksud telah ditetapkan dalam peraturan daerah dan alokasi penyertaan modal dimaksud tidak melebihi jumlah yang tercantum dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Lampung Utara tidak perlu melakukan perubahan atas peraturan daerah dimaksud.

Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo didasarkan pada jumlah yang harus dibayarkan sesuai dengan perjanjian pinjaman dan pelaksanaannya merupakan prioritas utama dari seluruh kewajiban Pemerintah Daerah yang harus diselesaikan dalam tahun anggaran berkenaan berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo merupakan pembayaran pokok pinjaman, bunga dan kewajiban lainnya yang menjadi beban Pemerintah Daerah harus dianggarkan pada APBD setiap tahun sampai dengan selesainya kewajiban dimaksud, sesuai ketentuan butir 1.C.4.b.1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020.

III. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN APBD DENGAN RKPD SERTA KUA DAN PPAS.

A. Kesesuaian Tahapan Dalam Penyusunan Rancangan peraturan Daerah dengan RKPD

Pemerintah Kabupaten Lampung Utara dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara tentang APBD Tahun Anggaran 2021 agar konsisten pada setiap tahapan perencanaan anggaran daerah, mulai dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara tentang APBD Tahun Anggaran 2021 sesuai amanat Pasal 310 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan Pasal 23 ayat (2), Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

B. Kesesuaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Ranperda dan Ranperbup dengan RKPD.

1. Terdapat Program dan Kegiatan dalam Dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2021 dan RKPD, namun tidak terdapat PPAS yaitu pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Program Administrasi Umum Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kode Rekening (03.02).

2. Terdapat Program dan Kegiatan dalam Dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2021, namun tidak terdapat Dokumen RKPD dan PPAS yaitu pada:

a. Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Program Administrasi Umum Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kode Rekening (03.02).

b. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Program Layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah Kabupaten/Kota kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota Kode Rekening (28.02).

c. Sekretariat Daerah.

- Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kode Rekening (4.01.4.01.01.27).
- Program Koordinasi Perumusan Kebijakan Pembangunan Sumber Daya Alam Kode Rekening (4.01.4.01.01.28).

d. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.

- Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kegiatan Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan Kode Rekening (01.02).
- Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kegiatan Penyusunan Program dan Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah Kode Rekening (01.03).
- Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kegiatan Penyusunan Program dan Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencaan Perangkat Daerah Kode Rekening (01.04).
- Program Administrasi Keuangan Kegiatan Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi Kode Rekening (02.03.)
- Program Administrasi Keuangan Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Kode Rekening (02.05).
- Program Administrasi Keuangan Kegiatan Penyusunan Pelaporan Prognosis Kode Rekening (02.09).
- Program Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kode Rekening (4.04.01.04.01).
- Program Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah Kegiatan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota Kode Rekening (15.13).
- Program Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah Kegiatan Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota Kode Rekening (15.13).

e. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Program Administrasi Keuangan Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksaaan Tugas ASN Kode Rekening (02.02).

f. Kecamatan Abung Selatan.

Program Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Kode Rekening (4.11.4.11.04.19).

g. Kecamatan Abung Tengah.

Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada Di Kecamatan Kode Rekening (4.11.4.11.09.16).

Program Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Kode Rekening (4.11.4.11.09.19).

h. Kecamatan Bukit Kemuning.

Program Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Kode Rekening (4.11.4.11.12.19).

i. Kecamatan Sungkai Selatan.

Program Administrasi Umum Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Kode Rekening (03.32)

Program Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Kode Rekening (4.11.4.11.13.19).

j. Kecamatan Sungkai Utara.

Program Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Kode Rekening (4.11.14.19).

k. Kecamatan Bunga Mayang.

Program Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa Kode Rekening (15.02).

3. Terdapat Perbedaan Nomenklatur Program dan Kegiatan Pada Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2021, Dokumen RKPD dan PPAS pada Sekretariat Daerah yaitu:

- Program Pelaksanaan Administrasi Umum kegiatan Pendokumentasian Tugas Pimpina Kode Rekening (23.04).
- Program Pelaksanaan Administrasi Umum kegiatan Fisilitasi Komunikasi Pimpinan Kode Rekening (23.05).
- Program Pelaksanaan Administrasi Umum kegiatan Pelayanan Publik dan Laksana Kode Rekening (23.06).

4. Terdapat Program dan Kegiatan dalam Dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2021 dan RKPD namun tidak terdapat PPAS yaitu pada:

a. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Perindustrian.

- Program Pengembangan Usaha Kecil Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil Kode Rekening (2.11.2.11.01.22).

- Program Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota Kode Rekening (3.07.2.11.01.17).
- Program Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota Kode Rekening (3.07.2.11.01.15).

b. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset.

Program Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kode Rekening (20.11).

c. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Program Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional kegiatan Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi dan Sumber Belajar Kode Rekening (16.04).

Program dan kegiatan tersebut diatas tidak dapat dianggarkan, agar dialihkan ke program dan kegiatan lain yang lebih prioritas sesuai kewenangan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara sesuai ketentuan Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 265 ayat (3) dam pasal 310 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 89 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 177 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

IV. REKOMENDASI

Pemerintah Kabupaten Lampung Utara dalam menyusun APBD Tahun Anggaran 2021, selain memperhatikan kebijakan dan teknis penyusunan APBD, juga mempedomani antara lain:

A. Penyusunan Rancangan KUA dan PPAS serta Rancangan APBD Kabupaten Lampung Utara TA 2021 agar mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 sebagai kode referensi yang sepenuhnya terimplementasikan ke dalam SIPD.

Sehubungan dengan hal tersebut Pemerintah Kabupaten Lampung Utara dalam penyusunan Rancangan KUA dan PPAS serta Rancangan APBD Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2021 harus menggunakan klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90

Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 serta dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 dan Butir D.3 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Kepada Gubernur/Bupati/Walikota Seluruh Indonesia Nomor 130/736/SJ tanggal 27 Januari 2020 tentang Percepatan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.

B. Pasal 8 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2020 tentang Konsolidasi Bank Umum menjelaskan bahwa bagi Bank Milik Pemerintah Daerah wajib memenuhi Modal Inti minimum paling sedikit sebesar Rp3.000.000.000.000,00 (tiga triliun rupiah).

   Berdasarkan ketentuan tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Utara harus memprioritaskan penyertaan modal secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, untuk memenuhi modal inti minimum pada Bank Lampung.

   Pemerintah Kabupaten Lampung Utara agar menganggarkan Penyertaan Modal dan Reinvestasi Deviden kepada PT Bank Lampung sesuai dengan Surat Gubernur Lampung Nomor 580/1627.a/04/2020 Tanggal 28 Mei 2020 tentang Penyertaan Modal ke Bank Lampung yaitu sebesar Rp7.562.600.000,00

   Dalam hal modal inti sebagai dimaksud diatas tidak terpenuhi, maka sesuai Pasal 14 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2020 Bank Milik Pemerintah Daerah harus menyesuaikan bentuk dan kegiatan usahanya menjadi BPR atau BPRS.

C. Dalam rangka implementasi kebijakan di bidang pengelolaan keuangan daerah sebagai tindak lanjut ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran dalam APBD Tahun Anggaran 2021 untuk mendanai kegiatan antara lain pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas SDM dibidang pengelolaan keuangan daerah yang pelaksanaannya diprioritaskan di wilayah Kabupaten Lampung Utara .

   Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas dilakukan secara selektif, efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran daerah serta tertib anggaran dan administrasi dengan memperhatikan aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang akan diperoleh.

   Dalam hal terdapat kebutuhan untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, *workshop*, lokakarya, seminar, atau sejenisnya dapat diselenggarakan di luar wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan.

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka memutus mata rantai penularan *COVID-19*, penerapan protokol pencegahan penularan *COVID-19* serta penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman *COVID-19* di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial dan ekonomi, penyelenggaraan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, *workshop*, lokakarya, seminar atau sejenis lainnya dilaksanakan secara virtual berbasis teknologi informasi.

Dalam hal penyelenggaraan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, *workshop*, lokakarya, seminar atau sejenis lainnya tidak dapat dilaksanakan secara virtual berbasis teknologi informasi dengan pertimbangan antara lain keterbatasan dukungan sarana dan prasana teknologi dan infomasi, pelaksanaan kegiatan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, *workshop*, lokakarya, seminar atau sejenis lainnya tersebut dapat dilakukan dengan tetap memperhatikan penerapan protokol pencegahan penularan *COVID-19* sesuai maksud butir 1.C.2.2).g) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020.

D. Penganggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dan Peraturan Bupati Lampung Utara tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 harus berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai maksud Pasal 24 ayat (4) dan ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, dan disesuaikan dengan susunan organisasi yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan sesuai Pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

E. Dalam rangka mengantisipasi pendanaan keadaan darurat termasuk belanja untuk kepentingan mendesak, Pemerintah Kabupaten Lampung Utara agar mencantumkan kriteria keadaan darurat dan mendesak dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara tentang APBD Tahun Anggaran 2021 sebagaimana diatur dalam Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

F. Pemerintah Kabupaten Lampung Utara menyediakan alokasi anggaran pada jenis belanja tidak terduga untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak antara lain:

1. pengeluaran daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan;
2. mendukung tugas Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID), Pemerintah Kabupaten Lampung Utara dapat menyediakan alokasi anggaran dalam APBD Tahun Anggaran 2021 dengan mempedomani Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 027/1696/SJ tentang Menjaga Keterjangkauan Barang dan Jasa di Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait;
3. pengendalian harga barang dan jasa yang menjadi kebutuhan masyarakat, seperti penyediaan 9 (sembilan) bahan pokok.

G. Penganggaran biaya honorarium, biaya perjalanan dinas dalam negeri, biaya rapat/pertemuan didalam dan diluar kantor, biaya pengadaan kendaraan dinas, dan biaya pemeliharaan berpedoman kepada ketentuan Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2019 tentang Standar Harga Satuan Regional.

H. Pemerintah Kabupaten Lampung Barat agar mendukung pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 dan Imunisasi rutin dengan menyediakan dukungan anggaran sesuai kebutuhan pada perangkat daerah terkait sesuai Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910/6650/SJ tanggal 8 Desember 2020 tentang Dukungan Pengalokasian Anggaran Pelaksanaan Imunisasi Covid-19.

I. Penganggaran tambahan penghasilan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD berdasarkan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Penentuan kriteria pemberian tambahan penghasilan dimaksud didasarkan pada pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya. Pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai ASN daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada peraturan pemerintah. Dalam hal belum adanya peraturan pemerintah dimaksud, kepala daerah dapat memberikan tambahan penghasilan bagi pegawai ASN setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri.

J. Pemberian tambahan penghasilan berdasarkan kelebihan beban kerja diberikan setelah dilakukan pengukuran dan analisa beban kerja dan kelebihan beban kerja sesuai Peraturan Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Biriokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja.

K. Penyediaan Anggaran pada:

1. Dinas Penanaman Modal

   Kegiatan Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik sebesar Rp.41.200.000,- dapat dilaksanakan sepanjang Peraturan Daerah tentang RTRW dan RDTR telah ditetapkan sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

2. Sekretariat DPRD

   a) Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah sebesar Rp.3.064.348.000,00 dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan jumlah program pembentukan peraturan daerah (Propemperda) yang telah ditetapkan termasuk kategori daftar kumulatif terbuka.

   b) Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD sebesar Rp.5.707.244.000,00

      Dalam pelaksanaan perjalanan dinas luar daerah yang bersifat konsultasi kepada pemerintah pusat, dalam pelaksanaanya agar berpedoman kepada ketentuan Pasal 5 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 019.3/101/SJ Tanggal 8 Januari 2018, ditetapkan bahwa Konsultasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota diselenggarakan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dan dalam hal konsultasi diselenggarakan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, belum mendapatkan hasil/masukan sesuai yang diharapkan serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka dapat melakukan konsultasi ke Pemerintah Pusat dengan bersama-sama Pemerintah Provinsi.

L. Tata Naskah Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati.

1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2021

a. Konsideran menimbang huruf a diubah menjadi:

1) bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 315 ayat (6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 dan Pasal 112 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

2) bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, dilakukan agar Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

b. Konsideran mengingat:

- Angka 7 diubah menjadi: "Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);"
- Angka 11 dan angka 24 dihapus/dihilangkan;
- Angka 12, angka 13, angka 16, angka 17, angka 18, angka 19, angka 22, angka 23 agar menambahkan lembaran pengundangan.
- Tambahkan:

"Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan/ atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Sosial Dan/ Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);"

Tata urutan penulisan agar disesuaikan dengan hirarki peraturan perundang-undangan.

c. Diantara Konsiderans mengingat dan frase "Dengan Persetujuan Bersama DPRD" disisipkan konsiderans memperhatikan yaitu;

Memperhatikan: Keputusan Gubernur Lampung Nomor.....tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara tentang APBD Tahun Anggaran 2021.

d. Batang tubuh, sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 dan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021:

- Pasal 6 ayat (1), frase "huruf b" diubah menjadi frase "huruf c".
- Pasal 10, frase "yang terdiri dari atas belanja tidak terduga" dihilangkan.
- Pasal 17 diubah menjadi:

Pasal 17

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara ini, terdiri dari:

1. Lampiran I: .....
2. dst

- Pasal 19 diubah menjadi:

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara.

e. Lampiran, sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 dan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021:

1) Lampiran I

- Pada pojok kanan atas diubah menjadi:

LAMPIRAN ..
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA
NOMOR..... TAHUN 2020
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021
(lampiran selanjutnya menyesuaikan)

- Judul lampiran I, lampiran IV dan lampiran XII agar disesuaikan dengan Pasal 17 Raperda.

2) Lampiran VII, pada kolom 2 uraian agar dicantumkan sampai dengan program sesuai ketentuan Permendagri 64 Tahun 2020.

3) Lampiran IX pada kolom 2 uraian diubah menjadi "PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL".

4) Lampiran XIII, format kolom agar disesuaikan dengan Permendagri 64 Tahun 2020.

5) Lampiran XIV, judul dan format kolom agar disesuaikan dengan Permendagri 64 Tahun 2020.

2. Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2021.

a. Pada judul "PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA TAHUN ANGGARAN 2021" diubah menjadi "PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021".

b. Konsiderans mengingat agar disesuaikan dengan koreksi pada Rancangan Peraturan Daerah dan tambahkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara tentang APBD Tahun Anggaran 2021.

c. Pada diktum menetapkan, frase "KABUPATEN LAMPUNG UTARA" dihapus/ dihilangkan.

d. Batang tubuh, sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 dan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 Pasal 4, 6, 14, 16, 17, 19, 21, 23, 28, 29, 30, 45, 47, 48, 51, 52, dan 54 penunjukan Pasal, Ayat dan Huruf agar disesuaikan dengan rujukan.

e. Pengetikan Lampiran sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 dan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021:

Lampiran I

1) Penulisan Lampiran pada pojok kanan atas diubah menjadi:

LAMPIRAN ..
PERATURAN BUPATI LAMPUNG UTARA
NOMOR..... TAHUN 2020
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021
(lampiran selanjutnya menyesuaikan).

2) Penulisan Judul Lampiran disesuaikan dengan Pasal 54 Raperbup.

(lampiran selanjutnya menyesuaikan).

3) Lampiran III, agar dirinci nama dan alamat penerima hibah dan bantuan sosial secara lengkap sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019.

4) Lampiran V dan Lampiran VI, agar dirinci nama dan alamat penerima bantuan keuangan bersifat khusus sesuai ketentuan Permendagri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA.2021.

M. Penganggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dan Peraturan Bupati Lampung Utara tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 yang tidak tertuang dalam Keputusan Gubernur ini, berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

GUBERNUR LAMPUNG,

ARINAL DJUNAIDI